



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 134/900/ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023; *ke*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagai berikut:

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- II. Pengarah :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- III. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *LR,*

- V. Anggota :
1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 4. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 8. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 11. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *hah,*

- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023;
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *R. D.*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 29 Maret 2023

R Pj BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *R*



RINNY TAMUNTUAN